



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Rt 02 / Rw 01, xxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat I

PENGGUGAT 2, Umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Setonogedong 4/36 Rt 01/rw.02, xxx xxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat II

PENGGUGAT 3, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Banjarejo Rt 03/rw 02 Kec. Ngadiluwih, xxx xxxxxx, sebagai Penggugat III

PENGGUGAT 4, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kuwak Utara li /2b Kel. Ngadirejo, xxx xxx, xxx xxxxxx, sebagai Penggugat IV

PENGGUGAT 5, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pemandian Tasnan No. 1 Rt 05/ Rw 01 Desa Taman, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT 6, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; sebagai
Penggugat VI;

PENGGUGAT 7, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai
Penggugat VII;

Dalam hal ini Penggugat I, II, II,IV, V, VI, dan VII memberikan kuasa kepada
Sutrisno, S.H, Dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Argojati. Dsn
Bulurejo, Rt: 02 Rw: 04, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03 September 1943, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat
gugatannya tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan gugatan (Kewarisan), yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor
0345/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1978 telah meninggal dunia
seorang laki-laki bernama **ALIRPAN KARSODIKROMO** karena sakit dan
beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang
Perempuan bernama **TIPAH** dan telah meninggal dunia pada tanggal 12
april 2000, semasa hidup berkediaman atau bertempat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03
Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx ;

2. Bahwa dalam perkawinan **ALIRPAN KARSODIKROMO** dengan **TIPAH** tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni :

1) **ATINAH** meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019

2) **ATIADI (Penggugat I)**

3) **SUPARJO (Penggugat II)**

4) **TALKIJAT (Tergugat)**

5) **SUPANTIYO** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2016

6) **MOCHAMAD ABUCHORI (Penggugat III)**

7) **SITI ASRI FANTIMAH (Penggugat IV)**

- Bahwa Almarhumah **ATINAH** yang telah meninggal dunia pada 27 November 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ;

- Bahwa Almarhum **SUPANTIYO** semasa hidupnya telah menikah sah dengan **SITI KUDIATI PURNAMA NINGSIH** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1) **DWI AJENG OKTIANI (Penggugat V)**

2) **TRINA DIYAH NOVIANTI** meninggal dunia tanggal 06 September 2017

3) **DINDA SETIYO PRATIWI (Penggugat VI)**

4) **AMELIA PUTRI ADITIYA (Penggugat VII)**

- Bahwa Almarhumah **TRINA DIYAH NOVIANTI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2017, semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak ;

3. Bahwa dengan demikian Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** disebut (**Pewaris**) telah meninggalkan ahli waris :

a. **ATIADI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat I) selaku anak ke-dua dari Pewaris**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. SUPARJO Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat II)
selaku anak ke-tiga dari Pewaris

c. TALKIJAT Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Tergugat) selaku
anak ke-empat dari Pewaris

d. MOCHAMAD ABUCHORI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO
(Penggugat III) selaku anak ke-enam dari Pewaris

e. SITI ASRI FANTIMAH Binti ALIRPAN KARSODIKROMO
(Penggugat IV) selaku anak ke-tujuh dari Pewaris

: Dan ahli waris pengganti

f. DWI AJENG OKTIANI Binti Alm. SUPANTIYO (Penggugat V)
selaku anak ke - satu Alm. SUPANTIYO yang merupakan anak ke-
lima dari Pewaris

g. DINDA SETIYO PRATIWI Binti SUPANTIYO (Penggugat VI)
selaku anak ke - tiga Alm. SUPANTIYO yang merupakan anak ke-
lima dari Pewaris

h. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII) selaku anak ke - empat Alm.
SUPANTIYO yang merupakan anak ke-lima dari Pewaris

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH (Pewaris)** meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamsa No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

Selanjutnya disebut sebagai harta warisan obyek sengketa ;



5. Bahwa semasa hidup Pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris, dan hanya meninggalkan harta warisan dan sejak meninggalnya pewaris hingga diajukan gugatan waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari pewaris selain Para Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena harta warisan obyek sengketa aquo merupakan harta peninggalan Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** (Pewaris) notabene (orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat) dan atau (Kakek Nenek dari Penggugat V, VI, VII) yang semuanya ber-agama Islam sehingga harta warisan obyek sengketa tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;
7. Bahwa terhadap harta warisan obyek sengketa aquo, semenjak meninggalnya Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** (Pewaris) sejak mulai tahun 2000 terus-menerus dikuasai oleh Tergugat hingga kini, yang mana harta peninggalan atau harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris ;
8. Bahwa gugatan waris Para Penggugat ini diajukan oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat, yakni tidak mau secara sukarela melakukan pembagian harta warisan peninggalan Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** (Pewaris) dengan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris sah ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan atau obyek sengketa secara sepihak dan tidak mau membagi kepada Para Penggugat harta warisan peninggalan Pewaris adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari penguasaan secara melawan harta waris obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang didaftarkan gugatan ini, Para Penggugat sebagai orang yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan pewaris tidak dapat menikmati hasilnya selama ini, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yaitu :

1) Kerugian Materiel berupa kehilangan penghasilan atas harta warisan obyek sengketa dari tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2020, apabila rumah tersebut disewakan / dikontrakan per-tahun senilai Rp. 20.000.000,- X 20 (tahun) = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan untuk menyerahkan hak Para Penggugat, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

12. Bahwa oleh karena harta warisan obyek sengketa diatas, adalah harta warisan peninggalan pewaris yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura sesuai berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membagi harta warisan secara natura kepada Para Penggugat, dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar melakukan eksekusi lelang dan serta pengosongan rumah dengan menggunakan Alat Negara;

14. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bilamana eksekusi lelang terpaksa harus dilaksanakan terhadap harta waris obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Pengadilan agama memberi ijin kepada Pejabat atau Instansi-Instansi terkait yang berwenang untuk memproses pendaftaran peralihan hak atau balik nama yang diperoleh pihak pembeli baik melalui proses lelang maupun proses jual beli ;

15. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan harta warisan obyek sengketa dialihkan secara sepihak oleh Tergugat kepada pihak ketiga dengan cara disewakan, dijual, atau digadai maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan obyek sengketa aquo ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat berdasarkan pasal 180 HIR Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

17. Bahwa Tergugat secara jelas tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta warisan obyek sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **ALIRPAN KARSODIKROMO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1978 dan **TIPAH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 april 2000 adalah sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. ATIADI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat I)
- b. SUPARJO Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat II)
- c. TALKIJAT Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Tergugat)
- d. MOCHAMAD ABUCHORI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat III)
- e. SITI ASRI FANTIMAH Binti ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat IV)

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. ALIRPAN KARSODIKROMO dan Alm. TIPAH (Pewaris), Dan

- f. DWIAJENG OKTIANI Binti SUPANTIYO (Penggugat V)
- g. DINDA SETIYO PRATIWI Binti SUPANTIYO (Penggugat VI)
- h. AMELIA PUTRI ADITIYA Binti SUPANTIYO (Penggugat VII)

Adalah ahli waris pengganti yang sah dari Alm. SUPANTIYO yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. ALIRPAN KARSODIKROMO dan Alm. TIPAH (Pewaris) ;

4. Menetapkan harta warisan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari **Alm. ALIRPAN KARSODIKROMO dan Alm. TIPAH (Pewaris)** yang belum pernah dibagi waris ;

5. Menetapkan harta warisan obyek sengketa aquo, agar dibagikan kepada seluruh ahli waris yakni Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan atau obyek sengketa secara sepihak dan tidak mau membagi kepada Para Penggugat harta warisan peninggalan dari **Alm. ALIRPAN KARSODIKROMO** dan **Alm. Tipah** (Pewaris) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi secara natura/fisik harta warisan obyek sengketa berupa :

Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT 01 RW 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah P. Heri
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

8. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, mohon ditetapkan eksekusi lelang dan pengosongan rumah dengan menggunakan alat negara yang selanjutnya hasil penjualan lelang dibagikan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing ;

9. Menetapkan memberi ijin kepada Pejabat atau Instansi-Instansi terkait yang berwenang untuk memproses pendaftaran peralihan hak atau balik nama yang diperoleh pihak pembeli baik melalui proses lelang maupun proses jual beli ;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri atas harta warisan obyek sengketa sebagaimana aquo ;

11. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati para Penggugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ATIADI (Penggugat I) Nomor: 3571023012420002, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SUPARJO (Penggugat II) Nomor: 3571021710450001, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MOCHAMAD ABUCHORI (Penggugat III) Nomor: 3506041112520001, tanggal 23 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SITI ASRI FANTIMAH (Penggugat IV) Nomor: 3571025901550002, tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama DWI AJENG OKTIANI (Penggugat V) Nomor: 3511116110850001, tanggal 03 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama DINDA SETIYO PRATIWI (Penggugat VI) Nomor: 351107640495002, tanggal 25 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AMELIA PUTRI ADITIYA (Penggugat VII) Nomor: 3511115006990001, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat I Nomor: 3571021305064916, tanggal 14 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat II Nomor: 3571021405062796, tanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat III Nomor: 3506041501110135, tanggal 05 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat IV Nomor: 3571021905070047, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat V Nomor: 3511062802120004, tanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama DINDA SETIYO PRATIWI (Penggugat VI) Nomor: 396/1995, tanggal 02 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama AMELIA PUTRI ADITIYA (Penggugat VII) Nomor: 531/1999, tanggal 19 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama ALIRPAN KARSODIKROMO Nomor: 475/112/419.505/2020, tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kampung Dalem xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama TIPAH Nomor: 475/111/419.505/2020, tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kampung Dalem xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas Nama ATINAH Nomor: 3571-KM-13122019-0002, tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama SUPANTIYO Nomor: 1181/Dp/1998, tanggal 21 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.18);
19. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama SUPANTIYO Nomor: 474.3/1440/430.12.11.9/2016, tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotakulon Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama SUPANTIYO Nomor: 114/44/V/1983, tanggal 14 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.20);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama TRINA DIYAH NOVIANTI Nomor: 2736/1987, tanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.21);
22. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama TRINA DIYAH NOVIANTI Nomor: 472.12/855/430.11.11.9/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotakulon Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.22);
23. Fotokopi Letter C Atas Nama ALIRPAN KARSODIKROMO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kampung Dalem xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.23);
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.25);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 23 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.25);
26. Fotokopi Perjanjian Pembagian Waris Tanggal 16 November 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.26);
27. Dokumentasi Musyawarah Pembagian Waris, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.27);

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Alirpan dan Tipah, akan tetapi Alirpan telah meninggal dunia tahun 1978 dan Tipah telah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Alirpan dan Tipah telah dikaruniai anak 7 orang, yaitu; Atinah, Atiadi, Suparjo, Talkijat, SUPantiyo, Mochammad Abuchori, dan Siti Asri Fantimah;
- Bahwa anak kandung Alirpan dan Tipah yang meninggal dunia Atinah pada tahun 2019 tidak mempunyai anak dan Supantiyo meninggal dunia tahun 2016 mempunyai 4 orang anak yaitu; Dwi Ajeng, Trina Diyah, Dinda Setiyo, dan Amelia Putri;
- Bahwa saksi tahu Ketika meninggal dunia Alirpan meninggal harta warisan berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT 01 RW 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah P. Heri

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan

Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

- Bahwa saksi mengetahui harta warisan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik orang tua para Penggugat dan Tergugat dan merupakan harta warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dan ikut hadir Ketika ada musyawarah keluarga antara para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut, Tergugat bersedia membagi sesuai dengan Hukum Islam;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat minta ganti biaya renovasi rumah yang ditempat sejumlah 10-20 juta, dan para Penggugat siap menggantinya dan telah tercapai kesepakatan seluruh ahli waris, tetapi kemudian Tergugat menyalahi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatanganinya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para Penggugat dan Tergugat;
2. PAIMAN bin KATIRAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Agung No. 99, RT 03 RW 02, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alirpan dan Tipah, akan tetapi Alirpan telah meninggal dunia tahun 1978 dan Tipah telah meninggal dunia tahun 2020;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Alirpan dan Tipah telah dikaruniai anak 7 orang, yaitu; Atinah, Atiadi, Suparjo, Talkijat, SUPantiyo, Mochammad Abuchori, dan Siti Asri Fantimah;
 - Bahwa anak kandung Alirpan dan Tipah yang meninggal dunia Atinah pada tahun 2019 tidak mempunyai anak dan Supantiyo meninggal dunia tahun 2016 mempunyai 4 orang anak yaitu; Dwi Ajeng, Trina Diyah, Dinda Setiyo, dan Amelia Putri;
 - Bahwa saksi tahu Ketika meninggal dunia Alirpan meninggal harta warisan berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT 01 RW 03, Kecamatan Kota, xxxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah P. Heri
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

- Bahwa saksi mengetahui harta warisan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik orang tua para Penggugat dan Tergugat dan merupakan harta warisan;
- Bahwa saksi tahu harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir Ketika ada musyawarah keluarga antara para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut, Tergugat bersedia membagi sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat minta ganti biaya renovasi rumah yang ditempatkan sejumlah 10-20 juta, dan para Penggugat siap menggantinya dan telah tercapai kesepakatan seluruh ahli waris, tetapi kemudian Tergugat menyalahi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatanganinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (Decente) pada tanggal 15 Oktober 2020 didampingi Lurah Kampung Dalem dan aparat Kamtibmas setempat mendatangi lokasi dan mencocokkan letak obyek sengketa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat ternyata cocok, Majelis Hakim tidak bisa memasuki rumah tersebut, karena rumah dikunci oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah harta warisan ini secara musyawarah kekeluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat menguasai kepada SUTRISNO, S.H, Dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Argojati. Dsn Bulurejo, Rt: 02 Rw: 04, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 140/Kuasa/6/2020/PA.Kdr, tanggal 22 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan ahli waris dan pembagian harta peninggalan dari almarhum **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan **TIFAH** sesuai dengan hukum Islam berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT 01 RW 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah P. Heri
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan asas pembuktian dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut berarti telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرّ به, ولا
يفيده بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.27) dan saksi-saksi, yaitu HENGKI KURNIANTO bin SUMADI dan TITO BUDI EKO CAHYONO bin SUBROTO yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.27 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 terbukti bahwa para Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxx, dan mempunyai hubungan keluarga dengan para Pewaris dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.14 terbukti bahwa para Penggugat V, VI dan VII masih adalah anak kandung dari Supantiyo yang merupakan salah satu ahli waris dari Alirpan dan Tipah, maka kedudukannya menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya yaitu Supantiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 s/d P.16 terbukti bahwa pewaris yaitu Alirpan dan Tipah telah meninggal dunia karena sakit, menjadi dasar terbukanya hukum waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 s/d P.18 terbukti bahwa anak kandung para pewaris yang bernama Atinah dan Supantiyo telah meninggal dunia duluan dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 s/d P.20 terbukti bahwa Supantiyo adalah anak kandung para pewaris dan Ketika hidupnya sempat menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Siti Kudiati Purnama Ningsih dan mempunyai 4 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 s/d P.22 terbukti bahwa anak kandung Supantiyo yang bernama Trina Diyah Novianti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 terbukti bahwa Ketika meninggal dunia para pewaris yaitu almarhum Alirpan dan almarhumah Tipah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi dan berkaitan dengan bukti P.24 obyek sengketa masih tetap dibayar pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Alirpan dan almarhumah Tipah adalah para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dan P.27 terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Alirpan dan almarhumah Tipah adalah para Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk pembagian waris secara kekeluargaan dan telah disepakati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, para saksi serta surat-surat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 1978 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **ALIRPAN KARSODIKROMO** karena sakit dan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama **TIPAH** dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 april 2000 ;
- Bahwa dalam perkawinan **ALIRPAN KARSODIKROMO** dengan **TIPAH** tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni :
 - a. **ATINAH** meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019
 - b. **ATIADI (Penggugat I)**
 - c. **SUPARJO (Penggugat II)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **TALKIJAT (Tergugat)**
- e. **SUPANTIYO** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2016
- f. **MOCHAMAD ABUCHORI (Penggugat III)**
- g. **SITI ASRI FANTIMAH (Penggugat IV)**

- Bahwa Almarhumah **ATINAH** yang telah meninggal dunia pada 27 November 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ;

- Bahwa Almarhum **SUPANTIYO** semasa hidupnya telah menikah sah dengan SITI KUDIATI PURNAMA NINGSIH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- **DWI AJENG OKTIANI (Penggugat V)**
- **TRINA DIYAH NOVIANTI** meninggal dunia tanggal 06 September 2017
- **DINDA SETIYO PRATIWI (Penggugat VI)**
- **AMELIA PUTRI ADITIYA (Penggugat VII)**

- Bahwa Almarhumah **TRINA DIYAH NOVIANTI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2017, semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak ;

- Bahwa dengan demikian Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** disebut (**Pewaris**) telah meninggalkan ahli waris :

- **ATIADI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat I) selaku anak ke-dua dari Pewaris**
- **SUPARJO Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat II) selaku anak ke-tiga dari Pewaris**
- **TALKIJAT Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Tergugat) selaku anak ke-empat dari Pewaris**
- **MOCHAMAD ABUCHORI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat III) selaku anak ke-enam dari Pewaris**



- SITI ASRI FANTIMAH Binti ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat IV) selaku anak ke-tujuh dari Pewaris

Dan ahli waris pengganti :

- DWI AJENG OKTIANI Binti Alm. SUPANTIYO (Penggugat V) selaku anak ke - satu Alm. SUPANTIYO yang merupakan anak ke-lima dari Pewaris
- DINDA SETIYO PRATIWI Binti SUPANTIYO (Penggugat VI) selaku anak ke - tiga Alm. SUPANTIYO yang merupakan anak ke-lima dari Pewaris
- PENGGUGAT 7 (Penggugat VII) selaku anak ke - empat Alm. SUPANTIYO yang merupakan anak ke-lima dari Pewaris

- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH (Pewaris)** meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

- Bahwa semasa hidup Pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris, dan hanya meninggalkan harta warisan dan sejak meninggalnya pewaris hingga diajukan gugatan waris ini, tidak



ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari pewaris selain Para Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa terhadap harta warisan obyek sengketa aquo, semenjak meninggalnya Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** (Pewaris) sejak mulai tahun 2000 terus-menerus dikuasai oleh Tergugat hingga kini, yang mana harta peninggalan atau harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris ini Majelis Hakim menetapkan pembagian waris bertingkat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketika Alirpan meninggal pada tanggal 25 Januari 1978, yang menjadi ahli waris adalah :

1. Tipah (istri)
2. Atinah (anak kandung)
3. Atiadi (anak kandung)
4. Suparjo (anak kandung)
5. Talkijat (anak kandung)
6. Supantiyo (anak kandung)
7. Mochamad Abuchori (anak kandung)
8. Siti Asri Fantimah (anak kandung) ;

Menimbang, bahwa Ketika Tipah meninggal dunia tanggal 12 April 2020, yang menjadi ahli warisnya adalah :

- a. ATIADI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
- b. SUPARJO Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
- c. TALKIJAT Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
- d. MOCHAMAD ABUCHORI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
- e. SITI ASRI FANTIMAH Binti ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
- f. DWI AJENG OKTIANI Binti SUPANTIYO (cucu/ahli waris pengganti)



- g. DINDA SETIYO PRATIWI Binti SUPANTIYO (cucu/ahli waris pengggati)
- h. AMELIA PUTRI ADITIYA Binti SUPANTIYO (cucu/ahli waris pengggati)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Alm. ALIRPAN KARSODIKROMO dan Alm. TIPAH telah terbukti meninggal dunia karena sakit, maka petitum angka 2 terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*";

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*".

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: -----*

- a. *Menurut hubungan darah:*



- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris Alm. **ALIRPAN**

KARSODIKROMO dan Alm. **TIPAH** sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam, adalah ;

- i. ATIADI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat I)
- j. SUPARJO Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat II)
- k. TALKIJAT Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (Tergugat)
- l. MOCHAMAD ABUCHORI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO(Penggugat III)
- m. SITI ASRI FANTIMAH Binti ALIRPAN KARSODIKROMO (Penggugat IV)
- n. DWI AJENG OKTIANI Binti SUPANTIYO (Penggugat V)
- o. DINDA SETIYO PRATIWI Binti SUPANTIYO (Penggugat VI)
- p. AMELIA PUTRI ADITIYA Binti SUPANTIYO (Penggugat VII)

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat pada petitum 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat 1 menyatakan bahwa; Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, oleh karena Supantiyo meninggal lebih dahulu dari ibunya yaitu Tipah, maka hak waris dari Supantiyo digantikan oleh anak-anaknya yaitu Dewi Ajeng Oktiani, Dinda Setiyo Pratiwi, dan Amelia Putri Aditia sebagai Ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa Dengan demikian, menjadi jelas berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan fakta tersebut bahwa harta peninggalan dari Alm. **ALIRPAN KARSODIKROMO** dan Alm. **TIPAH** adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat pada petitum 4 dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka pembagian besarnya bagian waris sesuai ketentuan hukum Islam, maka petitum 5 terbukti sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an di dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:



يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama bagian dengan dua anak perempuan";

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa secara sepihak, dan obyek tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum 6 terbukti;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan atas, Majelis berkesimpulan bahwa harta warisan almarhum **Alirpan dan Tipah** sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam adalah:

- sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah P. Heri
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
 - Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

Maka diperintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris yang berhak yaitu para Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik atau lelang, yang mana hasil lelang tersebut dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sebagaimana ketentuan warisan Hukum Islam, maka petitum 7 dan 8 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 9 untuk mengamankan obyek sengketa dari tindakan Tergugat memindahkan, menjual atau mengalihkan kepada pihak lain, Majelis Hakim tidak melihat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi Tergugat akan memindahkan, mengalihkan dan menjual obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA No.4 Tahun 2001 Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka untuk petitum petitum 10, 11 dan 12 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan, menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan **ALIRPAN KARSODIKROMO** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1978 dan **TIPAH** telah meninggal dunia pada tanggal 12 april 2000 ;
4. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Alirpan Karsodikromo dan almarhumah Tipah adalah Para Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. ATIADI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
 2. SUPARJO Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
 3. TALKIJAT Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
 4. MOCHAMAD ABUCHORI Bin ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
 5. SITI ASRI FANTIMAH Binti ALIRPAN KARSODIKROMO (anak kandung)
 6. DWI AJENG OKTIANI Binti SUPANTIYO (cucu/ahli waris pengggati)
 7. DINDA SETIYO PRATIWI Binti SUPANTIYO (cucu/ahli waris pengggati)
 8. AMELIA PUTRI ADITIYA Binti SUPANTIYO (cucu/ahli waris pengggati);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian Ahli waris diatas, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

6. Menetapkan harta warisan Almarhum Alirpan Karsodikromo dan almarhumah Tipah berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT: 01 / RW: 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut, dan dibagikan kepada seluruh ahli waris yakni Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku ;

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi secara natura/fisik harta warisan obyek sengketa berupa :

Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana termuat pada Letter C atas nama Karsodikromo al Alirpan (**ALIRPAN KARSODIKROMO**) No. 128 Persil No. 30 a Kelas d I seluas 157 m² yang terletak di JL. Brigjen Katamso No. 15 Kelurahan Kampung Dalem RT 01 RW 03, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah P. Heri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tempat praktek dr. Rudy Kurniawan
- Sebelah Barat : Rumah dinas Sekda Kab Kediri

Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, mohon ditetapkan eksekusi lelang dan pengosongan rumah dengan menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang selanjutnya hasil penjualan lelang dibagikan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing ;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, DRS. AKHMAD MUNTAFANA, M.H. dan DRS. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DRS. AKHMAD MUNTAFANA, M.H

.MULYADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

DRS. RUSTAM

P
A
N
I
T
E
R
A

P
E



N
G
G
A
N
T
I

D
R
.

B
A
Y
U

E
N
D
R
A
G
U
P
T
A

,
S
.
K
o
m

,
S
.
H

,
M
.
H

.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	.Rp :	-,30.000
- Biaya proses	.Rp :	-,75.000
- Biaya Panggilan	.Rp :	-,410.000
- Redaksi	.Rp :	-,10.000
- Meterai	.Rp :	-,6.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Decente/PS	: Rp	-1.110.000
Jumlah	.Rp :	-2.001.000

(Dua juta seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)